



**SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BERAU**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja secara berkala. LKj-IP yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Kabupaten Berau agar lebih meningkatkan kinerjanya.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, Tahun 2021 Sekretariat DPRD

Kabupaten Berau terdapat 2 (dua) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh Sembilan) sub kegiatan.

Demikian LKj-IP ini dibuat semoga dapat menjadi tolok ukur perencanaan, pencapaian program kinerja, sasaran dan pencapaian tujuan pada tahun yang akan datang.

Tanjung Redeb, 20 Pebruari 2021  
Sekretaris DPRD Kabupaten Berau

**Hj. Eva Yunita, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680926 199503 2 001

## IHKTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus di implementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah kepada Bupati. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bentuk penerapan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

LKj-IP ini memberikan gambaran tentang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 yang diformulasikan dari hasil kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode 2016-2021. Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra, banyak capaian-capaian yang diraih dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Disamping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau dalam mencapai tujuan organisasi di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap bagian-bagian dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas

pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau.

LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Secara umum dapat kami jelaskan terdapat 6 (enam) sasaran strategis, yang terdiri atas 2 (dua) program yang tertuang dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Dari seluruh Sasaran strategis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021 dapat dikategorikan *Sangat Berhasil atau 93,5*

Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena adanya kerjasama yang baik dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau serta dukungan dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau.

No	Sasaran strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata capaian kinerja	Predikat
1	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	17	98%	Sangat baik
2	Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan	22	89%	Sangat Baik

	Tugas dan Fungsi DPRD			
			93,5	Sangat Berhasil

**Tim Penyusun**



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. Sekilas tentang DPRD Kabupaten Berau.....	2
1.3. Profil singkat Anggota DPRD .....	12
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	13
1.5. Struktur Organisasi .....	14
1.6. Sumber Daya Manusia .....	15
1.7. Isu Strategis yang dihadapi organisasi.....	20
1.8. Dasar Penyusunan LKIP .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis .....	23
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	26
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	27
2.4. Perjanjian Kinerja (PK) .....	31
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Akuntabilitas Kinerja .....	37
3.2. Tandaklanjut evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.....	37
3.3. Metode Pengukuran .....	41
3.4. Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran .....	42
3.5. Capaian kinerja perangkat daerah.....	43
3.6. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	44
3.7. Realisasi Anggaran .....	101
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	107
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.9.LATAR BELAKANG .....	1
1.10. Sekilas tentang DPRD Kabupaten Berau.....	2
1.11. Profil singkat Anggota DPRD .....	12
1.12. Tugas Pokok dan Fungsi .....	13
1.13. Struktur Organisasi .....	14
1.14. Sumber Daya Manusia .....	15
1.15. Isu Strategis yang dihadapi organisasi.....	20
1.16. Dasar Penyusunan LKIP .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA</b>	
2.5.Rencana Strategis .....	23
2.6.Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	26
2.7.Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	27
2.8.Perjanjian Kinerja (PK) .....	31
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.8.Akuntabilitas Kinerja .....	37
3.9.Tindaklanjut evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.....	37
3.10. Metode Pengukuran .....	41

3.11. Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran .....	42
3.12. Capaian kinerja perangkat daerah.....	43
3.13. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	44
3.14. Realisasi Anggaran .....	101
BAB IV PENUTUP .....	107
LAMPIRAN	



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Berau dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai posisi vital dan strategis dalam konstelasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara spesifik, kesuksesan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD yang meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawsan tidak dapat dilepaskan dari dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD. Sekretaris DPRD juga mengambil peran yang unik dimana sekretaris DPRD harus mampu menjembatani pemerintah daerah dan DPRD sekaligus menjadi katalisator penguatan performa DPRD.

Pada tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau melaksanakan 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh Sembilan) sub kegiatanyang wajib yang direalisasikan sesuai target kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja

antara Sekretaris DPRD Kabupaten Berau selaku Pihak pertama dengan Bupati Berau selaku Pihak kedua dan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Berau berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Target kinerja jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja maka setiap akhir tahun Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKj-IP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## **1.2. Sekilas tentang DPRD Kabupaten Berau**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 147 DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi, Pembentukan Perda Kabupaten/kota, Anggaran, dan Pengawasan. Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Berau Tahun 2019, terdapat 30 (tiga puluh ) orang Anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 yang terpilih dari 4 Dapil yang ada.

➤ **Dapil I : Tanjung Redeb**

1. Hj. Syarifatul Syadiyah, S.Pd, M.Si
2. H. Husin Djufri
3. M.Ichsan Rapi, ST, MT
4. Ratna, SH
5. Wendi Lie Jaya
6. Dedy Okto Nooryanto, ST
7. Suriansyah
8. H. Syamsul Maaruf, S.Ag
9. H. Ramatullah

➤ **Dapil II : Gunung Tabur, Teluk Bayur dan Segah**

1. Rahman, SE
2. Sujarwo Arif Widodo
3. H. Suharno
4. Sri Kumalasari, SH
5. Rudi Parasian Mangunsong, SH
6. M. Yusuf H, SE
7. Feri Kombong
8. Falentinus Keo Meo, A.Md

➤ **Dapil 3 : Biatan, Talisyan, Batu Putih, Pulau Derawan dan Maratua**

1. Suriadi Marzuki, SE, MM
2. Subroto
3. Andi Amir Hamsyah
4. Hj. Darlena, SE
5. H. Jasmine Hambali, SE
6. H. Sa'ga
7. Abdul Waris, S.Sos


➤ **Dapil 4 : Sambaliung, Tabalar dan Kelay**

1. Atilagarnadi, SH, M.Si
2. Ir. Hj. Elita Herlina, M.Si
3. Mardri Pani, SE
4. H.Nurung, SE
5. Sakirman, A.Md
6. H. Amad Rifai, ST, MM

➤ **Perolehan kursi partai sebagai berikut :**

1. Partai Nasdem : 6 kursi
2. Partai Golkar : 6 kursi
3. PPP : 4 kursi
4. PKS : 4 kursi
5. PDIP : 3 kursi
6. Demokrat : 3 kursi
7. Gerindra : 2 kursi
8. PAN : 1 kursi
9. Hanura : 1 kursi

Grafik 1.1  
 Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan prosentase perolehan suara



➤ **Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Berau**

- Pimpinan
- Komisi
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi daerah/Badan Pembentukan peraturan daerah
- Badan Anggaran
- Badan kehormatan

➤ **Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 sebagai berikut :**

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil Ketua

DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Ketua : Madri Pani, SE  
Wakil Ketua I : Hj. Syarifatul Syadiyah, S.Pd, M.Si  
Wakil Ketua II : H. Ahmad Rifai, ST, MM

➤ **Komisi-komisi :**

Komisi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan komisi dalam rapat komisi yang dipimpin oleh

pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi.

▪ **Komisi I : Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat**

Pendidikan, Kependudukan dan pencatatan sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik, Keseharian, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Keagamaan, Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Satuan Polisi Pamong Praja, Penanggulangan bencana daerah, Pertanahan, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Lapangan pengadaaan, Hukum dan Peundang-undangan.

Ketua : Feri Kombong, SE

Wakil Ketua: H. Suharno

Sekretaris : Rudi P. Mangunsong, SH

Anggota :

1. Hj. Darlena, SE
2. H. Nurung, SE
3. Ratna, SH
4. H. Samsul Maaruf, S.Ag
5. H. Jasmine Hambali, SE

▪ **Komisi II : Perekonomian dan keuangan**

Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Perencanaan, penelitian, dan pengembangan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian dan Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, Perkebunan, Kelautan dan perikanan, Kehutanagan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pertambangan dan Energi, Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Patungan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Perpajakan dan Retribusi.

Ketua : Atilagarnadi, SH, M.Si

Wakil Ketua: Andi Amir Hamsyah

Sekretaris : Sujarwo Arif Widodo

Anggota :

1. H. Husein Djufri, SE
2. M.Yusuf, SE
3. Falentinus Keo Meo, A.Md
4. H. Rahmatullah

▪ **Komisi III : Pembangunan**

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Ilmu Pengetahuan dan teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, Persandian, Statistik, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Ketua : H. Sa'ga

Wakil Ketua : Wendy Lie Jaya

Sekretaris : Rahman, SE

Anggota :

1. Dedy Okto Nooryanto, ST
2. Subroto
3. Sri Kumalasari, SH
4. M. Ichsan Rafi, ST, MT
5. Suriadi Marzuki, SE, MM
6. Abdul Waris, S.Sos
7. Sakirman, A.Md

➤ **FRAKSI-FRAKSI**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPRD. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

➤ **Fraksi Nasinal Demokrat (Nasdem)**

Ketua : Hj. Darlena, SE

Wakil Ketua : Wendy Lie Jaya

Sekretaris : Sujarwo Arif Widodo

Anggota :

1. H. Nurung, SE
2. Dedy Okto Nooryanto, ST
3. Madri Pani, SE
4. Suriansyah

➤ **Fraksi Golkar**

Ketua : Ir. Hj. Elita Herlina, M.Si

Wakil Ketua : Andi Amir

Sekretaris : Ratna, SH

Anggota :

1. Hj. Syarifatul Sya'diah, S.Pd, M.Si
2. Sri Kumalasari, SH

## 3. Subroto

➤ **Fraksi Amanat Indonesia Raya**

Ketua : Peri Kombong, SE  
 Wakil Ketua : M. Yusuf H, SE  
 Anggota : M. Ichsan Rapi, ST, MT

➤ **Fraksi PPP**

Ketua : H. Sa'ga  
 Wakil Ketua : H. Suharno  
 Sekretaris : H.Husin Djufrie, SE  
 Anggota : H. Achmad Rifai, ST, MM

➤ **Fraksi PKS**

Ketua : H. Jasmine Hambali, SE  
 Wakil Ketua : Rahman, SE  
 Sekretaris : Sakirman, Amd  
 Anggota : H. Ramatullah

➤ **Fraksi Demokrat**

Ketua : Abdul Waris, S.Sos  
 Sekretaris : H. Syamsul Maaruf, S.Ag  
 Anggota : Falentinus Keo Meo, A.Md

➤ **Fraksi PDI Perjuangan**

Ketua : Atilagarnadi, SH, M.Si  
 Sekretaris : Suriadi Marzuki, SE, MM  
 Anggota : Rudi P. Mangunsong, SH

➤ **BADAN ANGGARAN**

Badan Anggaran dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.

Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan Badan Anggaran dilakukan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.

1. Madri Pani, SE            Pimpinan merangkap Anggota
2. Hj. Sarifatul Sya'diah, S.Pd,M.si    Pimpinan            merangkap Anggota
3. H. Ajmad Rifai, ST, MM    Pimpinan merangkap Anggota
4. Hj. Eva Yunita, SE, MM    Sekretaris bukan Anggota
5. H. Sa'ga                            Anggota
6. Hj. Darlena, SE                Anggota
7. Sujarwo Arif Widodo        Anggota
8. Suriansyah                      Anggota
9. Ir. Hj.Elita Herlina, M.Si    Anggota

10.Subroto	Anggota
11.M.Ichsan Rafi, ST, MT	Anggota
12.M. Yusuf, SE	Anggota
13.Atilagarnadi, SH, M.Si	Anggota
14.Abdul Waris, S.Sos	Anggota
15.H. Jasmine Hambali, SE	Anggota
16.Sakirman, A.Md	Anggota

➤ **BADAN MUSYAWARAH**

Badan Musyawarah (disingkat Bamus) dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah.

1. Madri Pani, SE	Pimpinan merangkap Anggota
2. Hj. Sarifatul Sya'diah, S.Pd,M.si	Pimpinan merangkap Anggota
3. H. Ajmad Rifai, ST, MM	Pimpinan merangkap Anggota
4. Hj. Eva Yunita, SE, MM	Sekretaris bukan Anggota
5. Dedy Okto Nooryanto, ST	Anggota
6. H. Nurung, SE	Anggota
7. Wendy Lie Jaya	Anggota
8. H. Suharno	Anggota
9. Andi Amir Hamsyah	Anggota
10.Sri Kumalasari, SE	Anggota

11.Feri Kombong, SE	Anggota
12.Rudi P.Mangunsong, SH	Anggota
13.H. Samsul Maaruf, S.Ag	Anggota
14.Falentinus Keo Meo, A.Md	Anggota
15.H. Rahmatullah	Anggota
16.Rahman, SE	Anggota

➤ **BADAN KEHORMATAN**

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan

1. H. Samsul Maaruf, S.Ag	Ketua
2. Ratna, SH	Wakil Ketua
3. Hj. Eva Yunita, SE, MM	Sekretaris bukan Anggota
4. Sakirman, A.M	Anggota

➤ **BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.


Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Ir. Hj. Erlita Herlina, M.Si | Ketua                    |
| 2. H. Jasmine Hambali, SE       | Wakil Ketua              |
| 3. Hj. Eva Yunita, MM           | Sekretaris bukan Anggota |
| 4. H. Huesein Djufrie, SE       | Anggota                  |
| 5. Dedy Okto Nooryanto, ST      | Anggota                  |
| 6. Ratna, SH                    | Anggota                  |
| 7. Peri Kombong, SE             | Anggota                  |

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 8. Suriadi Marzuki, SE, MM | Anggota |
| 9. Abdul Waris, S.Sos      | Anggota |
| 10. Wendy Lie Jaya         | Anggota |


### 1.3 Profil singkat Anggota DPRD Kabupaten Berau

Grafik 1.2  
Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan Jenis Kelamin




Berdasarkan grafik di atas, Anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 terdiri dari 5 (lima) orang perempuan dan 25 (dua puluh lima) orang laki-laki.

Grafik 1.3  
Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas, berdasarkan pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Berau periode 2019-2024 terdiri dari SLTA sebanyak 8 (delapan) orang, Diploma sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 14 (empat belas) orang dan S2 sebanyak 6 (enam) orang.

Grafik 1.4  
Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan usia



Berdasarkan grafik di atas, usia Anggota DPRD Kabupaten Berau periode 2019-2024 terdiri dari usia 30-39 tahun sebanyak 5 (lima) orang, usia 40-49 tahun sebanyak 13 (tiga belas) orang dan usia 50-59 tahun sebanyak 12 (dua belas) orang.

#### 1.4 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

##### 1. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. ;

##### 2. Fungsi

Fungsi Dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau adalah ;

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

### 1.5 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

## 1.6 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan Suatu hal yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi dan merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang.


Tabel 1.2  
Jumlah PNS berdasarkan Golongan/ruang

No	Golongan	Ruang	Jumlah
1	Juru Muda	I a	-
2	Juru muda tingkat I	I b	-
3	Juru	I c	-
4	Juru tingkat I	I d	2
5	Pengatur muda	IIa	-
6	Pengatur muda tingkat I	IIb	
7	Pengatur	IIc	5
8	Pengatur Tingkat I	IId	15
9	Penata Muda	IIIa	11
10	Penata Muda Tingkat I	IIIb	9
11	Penata	IIIc	8
12	Penata Tingkat I	IIId	4

13	Pembina	IVa	2
14	Pembina Tingkat I	IVb	2
15	Pembina Utama Muda	IVc	1
	<b>Jumlah</b>		<b>59</b>

Dari data di atas PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Berdasarkan Golongan/Ruang, golongan terbanyak adalah golongan III sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang kemudian diikuti oleh golongan II sebanyak 20 (dua puluh) orang, golongan IV sebanyak 5 (lima) orang dan golongan I sebanyak 2 (dua) orang.

Grafik 1.5  
PNS berdasarkan Golongan




Tabel 1.3  
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1	SD	1
2	SMP	1
3	SMA	25
4	Diploma III/IV	5

5	S1	20
6	S2	7
	<b>Jumlah</b>	<b>59</b>

Tingkat Pendidikan PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021 terdiri dari jenjang S2 sebanyak 5 (lima) orang, jenjang S1 sebanyak 20 (dua puluh) Orang, Diploma III/IV sebanyak 5 (lima) orang, SLTA sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Grafik 1.6  
PNS berdasarkan tingkat Pendidikan




Tabel 1.4  
Jumlah PNS berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIb	1
2	Eselon IIIa	3
3	Eselon IVa	9
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

Jumlah PNS yang menduduki eselon di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau Tahun 2021 terdiri dari eselon II b sebanyak 1 orang, eselon III a sebanyak 3 orang, dan eselon IV a sebanyak 9 orang.

Grafik.1.7  
PND berdasarkan eselon




Tabel 1.5  
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Pim	Sudah Diklat	Belum Diklat	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	1	-	1
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	2	1	3
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	5	4	9
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

PNS yang menduduki jabatan struktural di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau Tahun 2021 sebanyak 13 orang. Dari 13 orang yang telah menduduki jabatan struktural

terdapat 5 orang Eselon IVa yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan terdapat 1 orang pejabat eselon III yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III.

Grafik 1.8  
PNS yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan II, III dan IV.



Grafik 1.9  
PNS yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan II, III dan IV



Tabel 1.6  
Jumlah Tenaga Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No	Uraian	Jumlah
1	Tenaga Kontrak	37
	Jumlah	37

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau didukung oleh 37 orang.

Berdasarkan pendidikan S1 sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 34 orang.

Grafik 1.12  
Tenaga Kontrak dan PTT berdasarkan jenis kelamin



### 1.7 Isu Strategis Yang Dihadapi Organisasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain :

1. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi.
3. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.
4. Keterlambatan materi Raperda dan dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
5. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
6. Terkadang terjadi hubungan yang kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif.

#### 1.8 Dasar Hukum Penyusunan LKj-IP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau tahun 2021.

Dasar hukum dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
3. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

## BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Pemerintah Kabupaten Berau telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang menjadi acuan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau 2016-2021 merupakan penjabaran sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan OPD selama periode 5 (lima) Tahun ke depan (2016-2021) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Berau.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Berau.

#### 2.1.1 Tujuan dan sasaran

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari misi dan tujuan, Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merumuskan tujuan, sasaran dan cara mencapainya melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD.
2. Sasaran : Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.

Tabel 2.1  
Rencana Strategis Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah	Persentase pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### 2.1.2 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi : Meningkatkan jumlah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan penetapan peraturan daerah oleh Bapemperda dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan : Pembahasan Raperda tepat waktu.

Program :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>1</b>	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
<b>2</b>	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>3</b>	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan

<b>4</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor
	Penyediaan peralatan rumah tangga
	Penyediaan bahan logistik kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
<b>5</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
	Penyediaan surat menyurat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
<b>6</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	Pemeliharaan asset tetap lainnya
<b>7</b>	<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
	Pelaksanaan medical check up DPRD
<b>8</b>	<b>LAYANAN ADMINISTRASI DPRD</b>
	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD
<b>II</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>

1	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD
	Pembahasan rancangan peraturan daerah
2	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN
	Pembahasan KUA dan PPAS
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	Pembahasan APBD
	Pembahasan APBD Perubahan
	Pembahasan Laporan semester
	Pembahasan pertanggungjawaban
3	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD
	Bimbingan Teknis
	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat
	Penyusunan program kerja DPRD
4	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT
	Kunjungan kerja dalam daerah
	Pelaksanaan reses
5	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD
	Pengawasan kode etik DPRD
6	FASILITASI TUGAS DPRD
	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah
	Fasilitasi tugas impinan DPRD

## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melakukan beberapa perubahan sebagaimana hasil reviu tim Inspektorat Kabupaten Berau terkait Tujuan, Sasaran,

Indikator Kinerja dan Target RENSTRA maka perlu dilakukan beberapa point revisi dalam rangka perbaikan yaitu:

1. Dilakukan reviu secara berkala terhadap Dokumen Renstra pada kegiatan perencanaan kinerja
2. Melakukan penetapan IKU secara eksplisit (disajikan terpisah) dengan penetapan target kinerja yang dapat diukur
3. Melakukan evaluasi program terhadap pencapaian kinerja beserta hambatannya.

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Penjelasan/ formula penghitungan	Sumber data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui	Persen	Menyelenggarakan Fungsi Fasilitasi kegiatan DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya dan disetujui/Jumlah Raperda yang dijadwalkan untuk dibahas x 100%	Raperda, Perda	Bagian Rapat dan Persidangan
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	Melakukan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan	Kategori dari evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah	Bagian	Bagian Keuangan

### 2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja (*Performance Plan*) menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau selama tahun berjalan dan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.

Target kinerja pada tingkat sasaran merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian

misi dan tujuan sedangkan untuk tingkat kegiatan didefinisikan untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi rencana strategik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan.

Berdasarkan Anggaran Tahun 2021 ada sebanyak 2 (dua program, 14 (empat belas) ) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Sasaran dan indikator kinerja pada tingkat sasaran beserta targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3  
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	Tersedianya pelayanan perangkat daerah	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.571.002.824
		Prosentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dengan baik		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	146.620.500
		Jumlah dokumen yang disusun	10	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	146.620.500
		Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang dilaksanakan tepat waktu		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.777.171.457
		Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.699.833.333
		Jumlah Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dibayarkan	121	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.077.842.088

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2021

		Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.340.393.300
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80.400.000
		jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Per Undang-Undangan	30	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1.259.993.300
		Prosentase Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersedia		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.574.499.400
		Jumlah penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	33.470.000
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	639.816.000
		Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000
		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik kantor	3	Penyediaan bahan logistik kantor	425.684.500
		Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	205.993.700
		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.259.353.200
		Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.634.655.700
		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200	Penyediaan surat menyurat	4.200.000
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	753.360.000
		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	233.615.700
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	15	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	642.562.000

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2021

		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.231.442.200
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	795.410.200
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	278.016.000
		Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Pemeliharaan aset tetap lainnya	158.016.000
		Prosentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	20.736.913.103
		Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	12	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	19.890.482.703
		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	150	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	182.136.000
		Jumlah Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	30	Pelaksanaan medical check up DPRD	664.294.400
		Prosentase Layanan Administrasi DPRD		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	7.229.721.200
		Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	424	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	5.218.322.000
		Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	1.423.399.200
	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Prosentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
		Prosentase pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	3.499.370.400
		<i>Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan</i>		Pembahasan rancangan peraturan daerah	3.499.370.400

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2021

		Daerah			
		Prosentase Pembahasan kebijakan anggaran		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	2.060.050.800
		Pembahasan KUA dan PPAS		Pembahasan KUA dan PPAS	95.039.600
		Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	95.046.600
		Jumlah rapat Pembahasan APBD		Pembahasan APBD	1.224.988.000
		Jumlah rapat Pembahasan APBD Perubahan		Pembahasan APBD Perubahan	474.992.200
		Jumlah rapat Pembahasan Laporan semester		Pembahasan Laporan semester	19.980.600
		Jumlah rapat Pembahasan pertanggungjawaban		Pembahasan pertanggungjawaban	149.993.800
		Prosentase peningkatan kapasitas DPRD		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.730.618.676
		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis		Bimbingan Teknis	1.898.925.000
		Jumlah Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli		Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	469.899.016
		Jumlah Penyelenggaraan hubungan masyarakat		Penyelenggaraan hubungan masyarakat	324.960.300
		Jumlah Penyusunan program kerja DPRD		Penyusunan program kerja DPRD	29.983.800
		Prosentase penyerapan penghimpunan aspirasi masyarakat		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	4.643.966.500
		Jumlah kunjungan dalam daerah		Kunjungan kerja dalam daerah	580.869.500
		Jumlah Pelaksanaan reses		Pelaksanaan reses	4.063.093.600
		Prosentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	189.995.200

		Jumlah penyusunan kode etik DPRD		Penyusunan kode etik DPRD	189.995.200
		Prosentase fasilitasi tugas DPRD		FASILITASI TUGAS DPRD	5.263.831300
		Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	4.032.734.900
		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah		Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	916.942.600
		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi tugas impinan DPRD		Fasilitasi tugas impinan DPRD	299.819.300
	Total Anggaran Sekretariat DPRD				<b>62.037.646.440</b>

#### 2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja 2021 adalah suatu pernyataan kinerja sasaran yang harus dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam Tahun 2021. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang terdapat pada perjanjian kinerja tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD  
Kabupaten Berau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persen	75
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2021 terdapat beberapa sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :

- a. Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik
- b. Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan penunjang kesekretariatan DPRD.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat di lihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

### 3.2. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi terhadap kinerja dengan menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021 meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 yang berorientasi pada Sasaran, Indikator dan Target Kinerja serta memperhatikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Inspektorat Kabupaten Berau. Dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Berau terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, memuat beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut :

1. Mereviu Renstra secara berkala dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi).

*Secara berkala melakukan reviu terhadap dokumen Renstra Sekretariat DPRD dengan memperhatikan perubahan-perubahan dan progres dalam pelaksanaan Program dan kegiatan.*

2. Mengupload Dokumen Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Laporan Kinerja, Rencana Aksi ke dalam *website* Sekretariat DPRD.

*Pada awal Tahun 2021, kami sudah mengupload dokumen Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Laporan Kinerja, Rencana Aksi ke dalam website Sekretariat DPRD.*

3. Menjabarkan target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA). Rencana atau Perjanjian Kinerja Tahunan harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/PK terkait dengan (disebabkan oleh) capaian target-target Rencana Aksi. Atau antara RKT/PK memiliki hubungan kausalitas dengan Rencana Aksi.

*Dalam penyusunan Rencana Aksi Sekretariat DPRD Kabupaten Berau menjabarkan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Renja Sekretariat DPRD.*

4. Agar monitoring kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sebagai berikut :

- Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya
- Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya
- Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja yang terbaru (*up dated performance*)
- Terdapat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Evaluasi terhadap capaian target kinerja menjadi perhatian utama dalam perbaikan-perbaikan SAKIP Sekretariat DPRD, baik terhadap Perjanjian Kinerja, Rencana aksi maupun Rencana kerja.

Dalam implementasi dan mekanisme untuk *punishment* bagi pegawai yang terlambat masuk kerja dilakukan pemotongan

tunjangan tambahan penghasilan PNS. Dan untuk implementasi *reward* belum ditetapkan mengingkat belum ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian reward bagi PNS.

5. Agar pemanfaatan RA memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan meliputi kriteria sbb :
  - Target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;
  - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output2 kegiatan;
  - Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan;
6. Memenuhi kriteria pengumpulan data (capaian) kinerja yang dihasilkan agar dapat diandalkan. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan : Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data valid); Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal;
7. Seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester)
8. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan tingkat instansi dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan

teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.

Pengukuran Kinerja sudah dilakukan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang dituangkan dalam dokumen pengukuran kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

9. IKU yang ditetapkan dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran : Dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran dan Perjanjian Kinerja; Dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA)
10. Membuat *reward* dan *punishment* untuk seluruh jabatan setingkat eselon IV keatas yang sebanding (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) kinerjanya. Hasil pengukuran dikatakan terkait dengan reward & punishment apabila terdapat perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat *reward* & *punishment* antara : pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya); pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target; pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai); pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar
11. Merevisi IKU dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovatif);
12. Memanfaatkan hasil pengukuran Rencana Aksi (RA) sebagaimana seluruh kriteria yang ditetapkan. Kriteria digunakan untuk pengendalian dan pemantauan : Hasil

pengukuran RA menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja; Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan; Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran

13. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan besaran efisiensi tersebut dapat dikuantifikasikan.
14. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan. Telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan artinya : informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur
15. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam peningkatan kinerja. telah digunakan untuk peningkatan kinerja artinya : terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam Laporan Kinerja ( termasuk Laporan Kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya
16. Memanfaatkan informasi kinerja secara ekstensif dan menyeluruh dalam penilaian kinerja. telah digunakan untuk penilaian kinerja, artinya: informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar *reward* dan *punishment*

17. Hasil evaluasi disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi. Kesepakatan tsb secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti;
18. Melakukan pemantauan atas Rencana aksi secara bulanan;
19. Membuat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan sebagian alternatif yang diberikan
  - Menunjukkan hasil evaluasi rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap triwulan
  - Menindaklanjuti rekomendasi yang terkait dengan perencanaan hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
  - Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata

### 3.3 Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dengan realisasi sebagai berikut :

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

### 3.4 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja dalam menentukan hasil evaluasi kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran dengan menggunakan metode pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 : Skala pengukuran

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
> 85	Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	Berhasil
55 < X ≤ 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini: Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (*rata-rata*) skala

ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Capaian Sasaran  
 Jumlah Indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

-----  
 Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

### 3.5 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten berau tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
 Capaian Kinerja Tahun 2021  
 Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau  
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya fasilitas fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase fasilitas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persen	75	75
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB	BB

- Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian Perjanjian Kinerja untuk sasaran strategis Meningkatnya fasilitasi fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebesar 75% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75%.
- Sedangkan capaian untuk sasaran strategis Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur mendapat kategori A dari target BB. Terdapat peningkatan untuk nilai/hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui	Persen	Jumlah Raperda yang difasilitasi pembahasannya dan disetujui/Jumlah Raperda yang dijadwalkan untuk dibahas x 100%	RAPERDA, PERDA	Bagian Rapat dan Persidangan
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Bagian Keuangan	Bagian Keuangan

### 3.6 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

3.6.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel. 3.4

No	Program dan Kegiatan	2020			2021		
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	10	100	10	10	100
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	14	14	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121	75	61	121	75	61
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	120	120	100	116	110	94
	Sosialisasi peraturan perundang- undangan				30	-	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10	8	80	10	12	120
	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	7	7	100	8	8	100
	Penyediaan peralatan rumah	3	3	100	3	1	33

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) 2021

	tangga						
	Penyediaan bahan logistik kantor	3	3	100	3	3	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16	16	100	18	18	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8	8	100	8	8	100
	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						
	Penyediaan surat menyurat	200	200	100	200	200	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100	12	12	100
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	35	35	100	40	36	90
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	15	15	100	15	15	100
	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	48	40	80	48	40	83
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10	10	100	10	10	100
	Pemeliharaan asset tetap lainnya						
	<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>						
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	12	12	100	12	12	100
	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	150	150	100	150	150	100
	Pelaksanaan medical check up DPRD	30	27	90	30	27	90
	<b>LAYANAN ADMINISTRASI DPRD</b>						
	Fasilitasi rapat koordinasi dan	500	500	100	424	812	191

	konsultasi DPRD						
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	3	3	100	3	3	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>						
	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD						
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	20	20	100	20	25	125
	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN						
	Pembahasan KUA dan PPAS	2	2	100	2	2	100
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	3	100	3	3	100
	Pembahasan APBD	3	3	100	3	19	633
	Pembahasan APBD Perubahan	4	4	100	4	4	100
	Pembahasan Laporan semester	1	1	100	1	1	100
	Pembahasan pertanggungjawaban	2	2	100	2	4	200
	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD						
	Bimbingan Teknis	3	3	100	3	3	100
	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	7	7	100	7	7	100
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	40	40	100	30	40	133
	Penyusunan program kerja DPRD	1	1	100	1	1	100
	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT						
	Kunjungan kerja dalam daerah	250	250	100	234	194	82
	Pelaksanaan reses	3	3	100	3	3	100
	PELAKSANAAN DAN						

	PENGAWASAN KODE ETIK DPRD						
	Pengawasan kode etik DPRD	1	1	100	1	1	100
	FASILITASI TUGAS DPRD						
	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	200	200	100	182	694	381
	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	35	26	74	35	26	74
	Fasilitasi tugas impinan DPRD	5	5	100	5	5	100

**1.6.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Tabel 3.5  
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2020 dan 2021  
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau  
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
				2020			2021		
1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	Persentase fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persen	75	75	100	75	75	100
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai/Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B		BB	BB	

**1.6.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Tabel 3.6  
Perbandingan Capaian Kinerja Daerah Tahun 2020 dan 2021  
Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Berau

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		1	Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah	75	67	75	71	75	72	75	75	75	75
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	C	C	B	B	B	B	B	B	B	BB	BB	BB

Yang ``menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau pada Tahun 2021 adalah :

1. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah pada tahun 2021 mempunyai target sebesar 75 % dan tercapai sebesar 72 %. Ada peningkatan capaian pada Tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 3% yaitu dari 72% menjadi 75%. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan adanya peningkatan pencapaian kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, antara lain :

- Komitmen pimpinan
- Dukungan Anggaran yang memadai
- Peningkatan kapasitas SDM
- Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
- Kerjasama yang baik

2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur

Pada tahun 2021 nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Berau adalah BB dan pada Tahun 2021 masih tetap BB. Penilaian predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD dengan menilai kelengkapan dokumen SAKIP yang meliputi dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, RKA, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Cascading dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dokumen evaluasi (Evaluasi Renja, Evaluasi PK, Evaluasi Rencana Aksi) dan

Dokumen pelaporan (LKj-IP, LPPD, LKJP, SKM, Laporan keuangan, Tepra, *Smep Online*)

**1.6.4 Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

- **Sasaran I** Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik
- Sasaran I terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Ke delapan kegiatan ini merupakan penunjang atau operasional sekretariat. Capaian sasaran I mendapatkan nilai rata-rata 76%.

Tabel 3.7  
Sasaran I Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik

No	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	10	100
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121	75	61
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	116	110	94

	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	30	-	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10	12	120
	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	8	8	100
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3	1	33
	Penyediaan bahan logistik kantor	3	3	100
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18	18	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8	8	100
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Penyediaan surat menyurat	200	200	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	100
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	40	36	90
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	15	15	100
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	48	40	83
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10	10	100
	Pemeliharaan asset tetap lainnya			
	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD			
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	12	12	100
	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	150	150	100
	Pelaksanaan medical check up DPRD	30	27	90
	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD			
	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	424	812	191

	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	3	3	100
--	--	---	---	-----

- Sasaran II Prosentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD			
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	20	25	125
	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN			
	Pembahasan KUA dan PPAS	2	2	100
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	3	100
	Pembahasan APBD	3	19	633
	Pembahasan APBD Perubahan	4	4	100
	Pembahasan Laporan semester	1	1	100
	Pembahasan pertanggungjawaban	2	4	200
	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD			
	Bimbingan Teknis	3	3	100
	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	7	7	100
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	30	40	133
	Penyusunan program kerja DPRD	1	1	100
	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT			
	Kunjungan kerja dalam daerah	234	194	82
	Pelaksanaan reses	3	3	100
	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD			
	Pengawasan kode etik DPRD	1	1	100
	FASILITASI TUGAS DPRD			

	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	182	694	381
	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	35	26	74
	Fasilitasi tugas impinan DPRD	5	5	100

### 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang.

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

- 1) Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- 2) Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- 3) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

- 1) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- 4) Mengusulkan:
  - a. Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
  - b. Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
  - c. Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- d. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 7) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 9) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

Kedudukan, fungsi dan hak-hak dan kewajiban yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD menjalankan tugas-tugas di bidang legislatif, sebagai badan perwakilan DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan umum, salah satu fungsi badan legislatif adalah fungsi pembentukan Perda. Berkenaan dengan fungsi ini, terdapat adanya hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan atas Rancangan Perda.

Tugas utama dari badan legislative dalam hal ini bapemperda adalah di bidang perundang-undangan DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai tugas utama membahas, memusyawarahkan dan menyetujui suatu Perda. Salah satu ukuran keberhasilan atau ukuran produktifitas DPRD ialah didasarkan atas seberapa banyak Perda yang disetujui sesuai dengan kebutuhan daerah yang

diwakilinya, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakatnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Baru terbentuknya Bapemperda karena adanya pergantian Anggota Dewan Baru yang priode sebelumnya masih menyisakan pembahasan raperda
- 2) Anggaran yang disahkan setelah Progam Legilasi daerah (Prolegda) sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan kurang sinkron dalam penganggarannya sehingga solusinya agar dalam pengesahan Prolegda sudah terencana dengan baik dalam penggaran sebelum APBD di sahkan.

**PELAKSANAAN KEGIATAN :**

Adapun kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 07 Januari 2021.
2. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 09 Januari 2021.
3. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 16 Januari 2021.
4. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 27 Januari 2021.
5. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 16 Maret 2021.
6. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 08 Juni 2021.
7. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 09 Juni 2021.
8. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 20 Juli 2021.
9. Rapat Internal Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 21 Juli 2021.
10. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 28 Juli 2021.
11. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 11 Agustus 2021.
12. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 29 September 2021.
13. Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kab. Berau tgl 23 November 2021.
14. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tanggal 15 s/d 18 Juli 2021.
15. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda Tentang perubahan atas peraturan

daerah nomor 5 tahun 1998 tentang pembentukan perusahaan daerah bhakti praja Kab. Berau tanggal 12 s/d 15 Agustus 2021

16. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda penyertaan modal ke perusda tanggal 30 september s/d 03 oktober 2021
17. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tanggal 15 s/d 18 Juli 2021.
18. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tanggal 15 s/d 18 Juli 2021.
19. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PLTU tanggal 21 s/d 24 Oktober 2021
20. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Nota Kesepahaman (MoU) Propemperda DPRD Kabupaten Bulungan tanggal 08 s/d 10 November 2021.
21. Konsultasi / Koordinasi Bapemperda DPRD kabupaten Berau ke DPRD Kab. Berau Terkait Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 06 s/d 08 Desember 2021.

Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah Tahun 2020 tidak terserap dengan baik diakrenakan adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya kegiatan rapat-rapat dan Konsultasi/Koordinasi Bapemperda keluar daerah karena diberlakukannya Work From Home (WFH) sehingga dari 19 Program Pembentukan Daerah Tahun 2021 hanya 5 saja yang disahkan menjadi Perda.

Tabel 3.12  
Raperda yang diusulkan ke DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021

NO	Raperda yang diusulkan ke DPRD Kabupaten berau Tahun 2021
1	Raperda tentang Sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pembangunan daerah Kabupaten berau
2	Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Berau tahun 2016-2021
3	Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 1998 tentang Pembentukan perusahaan daerah bhakti praja kabupaten berau
4	Raperda tentang perubahan atas peraturan atas peraturan daerah nomor 1 Tahun 2013 tentang perusahaan daerah air minum Tirta Segah Kabupaten Berau
5	Raperda tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten berau pada Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Berau
6	Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berau pada perusahaan Daerah Air Minum Tirta Segah Kabupaten Berau
7	Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah kabupaten berau pada Perusahaan Daerah air minum Tirta Segah Kabupaten Berau berupa sambungan rumah
8	Raperda tentang Pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol
9	Raperda tentang perlindungan ikan hiu, peri manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang di perairan laut berau
10	Raperda tentang pengelolaan ekosistem mangrove di area pemanfaatan lain kabupaten berau
11	Raperda tentang Badan Permusyawaratan Kampung
12	Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau

13	Perda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang sistem jaminan kesehatan daerah
14	Raperda tentang Pembangunan perkebunan berkelanjutan
15	Raperda tentang Tata Laksana perkoperasian
16	Raperda tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan tera/tera ulang
17	Raperda tentang pembetukan lembaga penyiaran lembaga penyiaran publik lokal berau televisi kabupaten berau
18	Raperda tentang pembetukan lembaga penyiaran lembaga penyiaran publik lokal radio siaran Pemerintah Daerah kabupaten berau

Tabel 3.13  
Raperda yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021

NO	Raperda yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021
1	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah (lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 1)
2	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 2 tambahan lembaran daerah kabupaten berau)
3	Peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang pengelolaan zakat pada badan amil zakat pada badan amil zakat nasional kabupaten berau (lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 3 tambahan lembaran daerah kabupaten berau nomor 14)
4	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah negara (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 5 tambahan lembaran daerah kabupaten berau nomor 16)
5	Peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten berau (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 6)

6	Peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 7 tambahan lembaran daerah kabupaten berau nomor 17)
7	Peraturan daerah nomor 8 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 8 tambahan lembaran daerah kabupaten berau nomor 18)
8	Peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 30 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil (lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019, nomor 9)
9	Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2019 tentang perubahanketiga atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 10)
10	Peraturan daerah nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pelabuhan (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 11)
11	Peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 12)
12	Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2019 tentang pembentukan lembaga penyiaran berau televisi (lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 13)
13	Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2019 tentang Badan permusyawaratan kampung (Lembaran Daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 15)
14	Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan ikan hiu, pari manta, jenis ikan tertentu dan terumbu (Lembaran daerah kabupaten berau tahun 2019 nomor 16)
15	Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang perlindungan ikan hiu, peri manta, jenis ikan tertentu dan terumbu karang di perairan laut berau

## 2. **Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu inti pelaksanaan dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Salah satu ciri partisipasi politik antara lain adanya input yang berbentuk aspirasi masyarakat yang secara teknis dapat dikatakan sebagai tuntutan atau dukungan. Aspirasi merupakan ungkapan ketidakpuasan atau keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, kritikan, harapan, masukan, dan saran. Masyarakat pada umumnya berhak menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan hal-hal mengenai pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan daerah. Namun, karena banyaknya aspirasi yang masuk sehingga pemerintah mendapatkan kesulitan dalam penyampaian untuk menanggapi aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Terdapat 2 (dua) aspirasi yang berkembang di masyarakat, yaitu :

1. Aspirasi langsung merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung tanpa perantara, seperti aksi unjuk rasa, dimana aksi ini terkadang menjadi sangat tidak terkontrol karena tidak adanya tanggapan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
2. Aspirasi tidak langsung adalah merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media, seperti surat yang disampaikan kepada pemerintah, email yang dikirimkan melalui *website* dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, *hearing* atau dengar pendapat merupakan kegiatan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang harmonis diantara pihak legislatif (anggota DPRD dengan masyarakat, sehingga DPRD Kabupaten Berau mendapatkan berbagai masukan yang berharga dalam rangka membuat kebijakan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Selain itu

kegiatan *hearing* atau dengar pendapat juga dimasukkan sebagai tempat untuk menjaring aspirasi, serta masukan dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat untuk memperoleh komunikasi timbal balik yang berkaitan dengan permasalahan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai komponen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, media massa, wartawan, dan lain sebagainya.

### 3. Rapat - rapat alat kelengkapan dewan

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Berau terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnnya terdiri atas pegawai negeri sipil.

Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD.

Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi sekretariat DPRD.

**Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Berau**

- Pimpinan
- Komisi
- Badan Musyawarah
- Badan Legislasi daerah/Badan Pembentukan peraturan daerah
- Badan Anggaran
- Badan kehormatan

**4. Rapat-rapat paripurna**

Rapat Paripurna DPRD adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD. Penjadwalan dan acara Rapat Paripurna ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) atau Rapat Konsultasi pengganti Rapat BAMUS antara Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi, atau Rapat Paripurna itu sendiri. Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dipimpin oleh pimpinan DPRD. Setiap Rapat Paripurna DPRD diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap Anggota.

Tujuan dari pembuatan laporan

pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna Tahun 2021 ini dimaksudkan antara lain :

1. Untuk mengetahui efektivitas dari setiap pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan juga sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban bagi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Berau ;
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi dan kehadiran dari setiap anggota DPRD Kabupaten Berau, dan juga sekaligus dapat melihat tingkat partisipasi dan kehadiran dari para undangan baik itu FKPD, Kepala SKPD/OPD, Kepala Bagian, dan Camat, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan partai politik yang ada di Kabupaten Berau.

**a. Manfaat**

Manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna Tahun 2021 antara lain :

1. Untuk mengetahui secara menyeluruh dan terpadu tentang pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna yang selama ini telah berjalan dan dilaksanakan di DPRD Kabupaten Berau ;
2. Untuk mengetahui tingkat kehadiran dan partisipasi dari para anggota DPRD Kabupaten Berau ;
3. Untuk melihat tahapan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan Rapat Paripurna pada DPRD Kabupaten Berau.

**5. Kegiatan Reses**

Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Hal ini merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Istilah reses ini terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004.

Dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPRD dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari masa sidang dan masa reses. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan pulang ke dapilnya sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Tujuan reses untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (6) PP No 16 Tahun 2010, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Diharapkan para anggota DPRD benar-benar melaksanakan kegiatan reses dengan penuh tanggung jawab, sehingga bisa menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen di Daerah Pemilihan masing-masing sebagai wujud perpanjangan tangan dari aspirasi konstituennya.

Reses pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau berkewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menindak lanjuti dan menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat serta memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Reses merupakan komunikasi dua arah antar legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.

Melalui kegiatan reses yang dilakukan ini, dimana pimpinan dan anggota DPRD dapat mengetahui secara lebih jauh tentang kondisi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan. Selain melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan, kegiatan Reses tahun 2021 dilakukan untuk mendukung optimalisasi kinerja DPRD.

Idealnya kunjungan kerja berkala atau reses merupakan alat komunikasi antara anggota dewan dengan masyarakat (konstituen) di daerah pemilihannya. Masa Reses tahun 2021 menjadi media bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan yang berkembang di daerah.

Reses adalah salah satu kunci keberhasilan bagi anggota DPRD sebagai aktor yang berperan sebagai representasi dan wakil rakyat di pemerintahan. Artinya kualitas anggota dewan juga ditentukan oleh sejauh mana ia berhasil dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat serta membela aspirasi masyarakat yang menjadi konstituennya.

Reses juga dapat menjadi forum penyampaian pertanggungjawaban dari anggota dewan yang bersangkutan. Untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan, bagaimana follow up dari reses sebelumnya serta apa agenda strategis yang akan dilakukan kedepan. Sehingga pelaksanaan reses dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta melihat perwujudan peran DPRD dalam mengembangkan checks and balances anatar DPRD dan pemerintah.

Namun pelaksanaan reses selama ini belum dilakukan secara optimal. Berbagai persoalan transparansi dan akuntabilitas pelaporan reses masih terus terjadi mulai dari perencanaan dan distribusi anggota reses serta pelaksanaan

yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Seringkali terjadi laporan kegiatan reses tidak dibicarakan pada sidang paripurna sehingga masyarakat tidak bisa memantau isi dari laporan kegiatan reses tersebut, apakah sesuai aspirasi masyarakat atau tidak.

## PELAKSANA DAN JADWAL RESES TAHUN 2021

### a. Jadwal kegiatan

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan reses bagi para anggota DPRD Kabupaten Berau selama kurun waktu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. *Pelaksanaan Reses Pertama*, yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 28 Februari 2021, dilaksanakan sebanyak 6 hari ;
2. *Pelaksanaan Reses Kedua*, yang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 18 Juli 2021, dilaksanakan sebanyak 6 hari ;
3. *Pelaksanaan Reses Ketiga*, yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 23 November 2021, dilaksanakan sebanyak 5 hari.

### b. Permasalahan dan Solusi

#### 1. Permasalahan

Alhamdulillah, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT bahwa pelaksanaan kegiatan reses selama kurun waktu Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, aman, dan lancar. Tanpa ada kendala yang berarti dilapangan, sehingga tidak ada permasalahan yang berarti.

#### 2. Solusi

Agar kiranya untuk pagu anggaran mengenai pelaksanaan kegiatan reses untuk Tahun Anggaran 2022 dapat ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan reses oleh para anggota DPRD Kabupaten Berau.

### 6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

Kunjungan kerja adalah lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung (kegiatan pembangunan, keadaan masyarakat, situasi keamanan dan sebagainya).

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka pengayaan wawasan anggota dan mencari masukan terkait hal-hal penting yang dapat dimasukkan ke dalam Perda Kabupaten Berau sebelum final dan disahkan.

#### 7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan Orientasi dan Pendalaman tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 4 ayat (1) orientasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah.janji Anggota DPRD.

Pendalaman tugas Anggota DPRD dilakukan setelah mengikuti Orientasi. Pelaksanaan pendalaman tugas dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dilaksanakan di luar provinsi paling banyak 50% dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kegiatan Pendalamam tugas yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Pendalaman tugas dilakukan dalam bentuk :

1. Pendidikan dan pelatihan,
2. Bimbingan teknis,
3. *Workshop/lokarya/seminar.*

*Tujuan dari kegiatan orientasi ini, yaitu :*

1. Mengembangkan Tupoksi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
2. Meningkatkan semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
3. Meningkatkan pemahaman Ideologi Negara, konstitusi, semangat nasionalisme, dan wawasan kebangsaan.

#### 8. **Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota ) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014.

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
2. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD)
3. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Salah satu kewajiban anggota DPRD antara lain adalah menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya untuk meningkatkan peran dan kinerja serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kapasitas anggota DPRD.

#### **Pelaksanaan Kegiatan**

1. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan Anggota DPRD Kab. Berau ke DPRD Prov. DKI Jakarta terkait penyusunan anggaran sosialisasi Perda dan ke ASDEKSI terkait pokok-pokok pikiran DPRD melalui E-Pokir, Tanggal 04 s.d 07 Maret 2021
2. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara terkait transportasi antara Provinsi Kaltim-Kaltara dan DPRD Provinsi Kaltara terkait sistem penganggaran pokok-pokok pikiran Dewan, Tanggal 04 s.d 07 Maret 2021

3. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I dan Komisi III DPRD Kab. Berau ke Dinas Kesehatan Provinsi Sul-sel terkait cara menanggulangi pencegahan virus corona dan ke DPRD Provinsi Sulsel terkait penganggaran pokok-pokok pikiran Dewan, Tanggal 04 s.d 07 Maret 2021
4. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke PT. Bank Kaltimara Provinsi Kalimantan Timur terkait TJSL, DPRD Provinsi Kalimantan Timur terkait CSR tambang meliputi jamrek, K3 dan PPM, Tanggal 04 s.d 07 Maret 2021
5. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Surabaya dan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait rencana kerja DPRD khusus Komisi III Tahun 2021, Tanggal 04 s.d 07 Maret 2021
3. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kab. Jombang terkait pokok-pokok pikiran DPRD berbasis E-Planing, Tanggal 11 s.d 14 Maret 2021
7. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi Kaltim terkait bantuan keuangan Provinsi dan perkembangan penanganan Covid-19, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2021
3. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Biro Kesra Provinsi Kaltim terkait mekanisme bantuan dana hibah Bansos rumah badah, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2021
3. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Balikpapan terkait penyusunan anggaran, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2021
10. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kabupaten Kutai terkait Kebijakan pemotongan anggaran infrastruktur, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2021
11. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi Kaltim terkait bantuan keuangan Provinsi dan perkembangan penanganan Covid-19, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2021
12. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Biro Kesra Provinsi Kaltim terkait mekanisme bantuan dana hibah Bansos rumah badah, Tanggal 02 s.d 04 Juli 2021 an. H. Suharno

13. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Dinas Sosial Kota Samarinda terkait mekanisme BLT Covid-19 dan DPRD Kota Samarinda terkait anggaran perubahan, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2021
14. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Tangerang terkait anggaran DPRD untuk kegiatan sosialisasi perda dan perjalanan dinas untuk TA. 2021 dan ke Ditjen Bina Keuangan Daerah kemendagri terkait Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan perjalanan, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2021
15. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bulungan terkait sistem data kependudukan dan ke DPRD Kab. Bulungan terkait mekanisme penganggaran pokok-pokok pikiran dewan, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2021
16. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Dinas PUPR Kota Tarakan terkait pelaksanaan masalah MYC dan ke Dinas Perhubungan Kota Tarakan terkait peninjauan penanganan new normal di pelabuhan Tenggayu, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2021
17. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Koni Provinsi Kalimantan Timur terkait persiapan pelaksanaan Porprov dan ke Balai jalan dan jembatan wilayah (BPJN) XII terkait status jalan Tanjung Batu-tanah kuning, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2021
18. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan terkait dampak penerimaan pajak hotel dan pariwisata dalam masa pandemi Covid-19 dan ke PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kaltim/Kaltara Kota Balikpapan terkait CSR, Tanggal 05 s.d 08 Agustus 2021
19. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi II DPRD Kab. Berau ke Bappelitbang Kab. Bulungan terkait mekanisme penganggaran dan ke DPRD Kab. Bulungan terkait mekanisme pembahasan KUA PPAS Ta. 2021, Tanggal 02 s.d 05 September 2021
20. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke DISKOMINFO Kab. Bulungan terkait peran Kominfo terhadap belajar cara online dan ke DPRD Kab. Bulungan terkait mekanisme pembahasan KUA

PPAS Ta. 2021, Tanggal 02 s.d 05 September 2021,

21. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kab. Berau ke Unmul terkait Raperda Inisiatif DPRD Kab. Berau tentang pengaturan alur sungai dan ke DPRD Kota Samarinda terkait program infrastruktur pengendalian banjir Kota Samarinda, Tanggal 02 s.d 05 September 2021,
22. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Bappelitbang Kab. Bulungan terkait mekanisme peanggaran dan ke Bagian Kesra Setda Kab. Bulungan terkait mekanisme permohonan bantuan dana hibah rumah ibadah, Tanggal 02 s.d 05 September 2021,
23. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Provinsi Kaltara terkait Tata Cara pelaporan Reses dan ke Inspektorat Kabupaten Bulungan terkait system audit laporan Reses Anggota DPRD Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2021
24. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke Dinas Sosial Provinsi Kaltara terkait Program Keluarga Harapan ke Satpol PP Bulungan terkait Peran dan Penanganan sanksi tidak pakai masker dan penertiban alat peraga kampanye, Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2021
25. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim di Samarinda terkait Bantuan Provinsi untuk Pariwisata Berau APBD 2021, ke Mess Berau di Samarinda terkait Pendapatan Mess Berau, Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2021
26. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sul-Sel terkait mekanisme izin kampanye bagi anggota dewan, Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2021
27. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD DKI Jakarta dan DPRD Kota Tangerang terkait Penganggaran penanganan dampak Covid-19 di APBD Tahun 2021, Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2021
28. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sul-Sel terkait mekanisme izin kampanye bagi anggota dewan, Tanggal 07 s.d 10 Oktober 2021

29. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD DKI Jakarta terkait Anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah dan ke BAPPENAS DKI Jakarta terkait Program-program yang turun ke daerah, Tanggal 04 s.d 07 November 2021
30. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke Kemenag Kab. Bulungan terkait Toleransi pendirian rumah ibadah dan ke Baznas Kab. Bulungan terkait mekanisme penggalan dana duafak dan penyalurannya, Tanggal 04 s.d 07 November 2021
31. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan DPRD Kab. Berau ke DPRD Kab. Malang dan ke DPRD Kota Malang terkait Rencana kerja DPRD Tahun 2021, Tanggal 04 s.d 07 November 2021
32. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sul-Sel terkait Peran DPRD dalam Penanganan Covid 19, Tanggal 04 s.d 07 November 2021
33. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan dan Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Samarinda terkait Anggaran Sosialisasi Peraturan Daerah dan ke PT. TBPP Samarinda terkait Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Tanggal 04 s.d 07 November 2021
34. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komisi DPRD Kab. Berau ke DPRD Kab. Kutai Timur terkait Periodisasi Alat Kelengkapan Dewan di DPRD dan ke BPKAD Kab. Kutai Timur terkait Penggunaan DBH untuk penanganan Covid 19, Tanggal 04 s.d 07 November 2020
35. Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan DPRD Kab. Berau ke DPRD Prov. Kaltara dan DPRD Kab. Bulungan terkait Penyusunan APBD Tahun 2021 dengan menggunakan SIPD, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2021
36. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komisi I DPRD Kab. Berau ke Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara terkait Perlunya jembatan timbangan kendaraan dan DPRD Kab. Bulungan terkait Pembahasan Anggaran Tahun 2021, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2021
37. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komis II DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Samarinda terkait Serapan Anggaran Tahun 2020 dan ke Kantor Penghubung Kabupaten Beraun terkait Meninjau Asrama Putra dan Putri di Samarinda, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2021

38. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komis III DPRD Kab. Berau ke Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terkait uji petik kendaraan bermotor dan ke DPRD Kota Balikpapan terkait serapan anggaran Tahun 2020, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2021
39. Kunjungan Kerja Luar Daerah Gabungan Komis DPRD Kab. Berau ke DPRD Kota Malang dan ke DPRD Kota Batu Malang terkait Serapan Anggaran Tahun 2020, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2020
40. Kunjungan Kerja Luar Daerah Anggota Komis I DPRD Kab. Berau ke Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara terkait Perlunya jembatan timbangan kendaraan dan Dinas PUPR Provinsi Kaltara terkait Perlunya pembangunan jalan bebas hambatan Kaltim dan Kaltara, Tanggal 01 s.d 04 Desember 2021

#### 9. **Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD**

Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah maka perlu dilakukan *Medical Check Up* (MCU) atau Pemeriksaan Kesehatan secara rutin Jaminan Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan atas Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur bertempat di Rumah Sakit RSUD Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan dengan memperhatikan kualitas pelayanan serta penerimaannya sangatlah ramah dan terperinci dalam pemeriksaan *Medichal Check UP* (MCU) yang dilaksanakan di luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pada Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Berau, pelayanan *Medichal Check Up* (MCU) Kesehatan Anggota Dewan serta manfaat yang akan diperoleh dilakukan dalam bentuk : “ **Per Paket** “

#### **DASAR HUKUM :**

Ketentuan pada Ayat ( 2) Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. (Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tidak termasuk suami / istri dan anak dengan besaran biaya paling banyak sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) per orang.
3. Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS – TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### • Permasalahan

- Unsur Pimpinan serta Anggota DPRD yang menjalankan pemeriksaan *Medichal Check UP* (MCU) itu tidak semua berjumlah 30 (tiga puluh) org Anggota Dewan ,
- dan itupun pada saat menjalankan pemeriksaan selalu ikut atau melihat jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan dalam 1 bulan (Banmus) baru bisa Anggota Dewan menyempatkan untuk melaksanakan *Medichal Check UP* (MCU) dan itu pun tidak serempak hanya beberapa Anggota Dewan saja yang melaksanakannya
- Adapun yang melaksanakan *Medichal Check Up* (MCU) selalu ikut di dalam kegiatan yang lain dan akan menyempatkan Pemeriksaan tersebut.
- Tidak terserapnya anggaran yang telah dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021 untuk perjalanan dinas tersendiri untuk khusus melaksanakan *Medichal Check UP* (MCU) untuk Unsur Pimpinan beserta Anggota Dewan .

### • Solusi

- Setiap Anggota DPRD yang baru terpilih, wajib melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan seperti *Medichal Check UP* (MCU) yang telah ditetapkan oleh peraturan.
- Anggaran yang tersedia berhak di gunakan dan dilaksanakan oleh anggota DPRD untuk menunjang tugas sebagai wakil rakyat, agar pencapaian realisasi anggaran dengan maksimal

- Serta di tunjang dengan SPPD tersendiri supaya tidak ikut di dalam kegiatan yang lainnya supaya dapat tercapainya kegiatan 100%

#### 10. Peningkatan Disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi DPRD kabupaten Berau, terutama percepatan dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat Kabupaten Berau. Kebutuhan Pakaian Dinas dan beserta perlengkapannya sebagai salah satu penunjang kerja bagi Anggota Dewan dan merupakan kebutuhan pokok rutin setiap Tahun Anggaran. pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran berupa pakaian kerja yang memadai dan efisien, serta dilaksanakan menurut kaidah, norma serta peraturan yang berlaku

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dirasa perlu Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan yang bertujuan untuk keseragaman dalam hal berpakaian pada saat mengikuti atau menghadiri kegiatan kedewanan.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pengadaan Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan yang bertujuan untuk keseragaman dalam hal berpakaian pada saat mengikuti atau menghadiri kegiatan kedewanan.
2. Tersedianya pakaian kerja untuk menunjang kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Berau.
3. Tersedianya pakaian kerja untuk menunjang kegiatan Anggota DPRD dan peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau sesuai dengan standar yang ada.

#### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini pakaian dinas siproseskan pembuatan di wilayah tanjung redeb meliputi pengadaan Pakaian sipil lengkap (PSL), Pakaian sipil Harian (PSH) , pakaian dinas harian(PDH), dan pakaian sipil resmi(PSR) agar tersedianya pakaian kerja untuk menunjang kegiatan Anggota DPRD dan peningkatan disiplin Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Berau sesuai dengan standar yang ada.

1.6.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Terdapat permasalahan atau kendala, antara lain :

Tabel  
Permasalahan dan solusi

Permasalahan	Solusi
Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Komitmen pimpinan untuk memberikan arahan dan bimbingan
Terbatasnya kemampuan SDM teknis SDM Aparatur	Komitmen pimpinan untuk menambah jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi baik melalui pendidikan maupun pelatihan
Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitas informasi
Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat	sehingga perlunya sosialisasi kepada semua pihak terkait agar tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dan tertib administrasi
Pemahaman yang berbeda antara	Melakukan pendekatan dengan

Sekretariat DPRD dan anggota DPRD terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang digunakan.	unsur pimpinan tentang keselarasan pelaksanaan kegiatan
Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.	Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana aksi.
Keterlambatan materi Raperda dan dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.	Perlu dikomunikasikan dengan pihak eksekutif tentang jadwal penyampaian materi Raperda
Anggota DPRD yang tidak mengikuti orientasi yang diwajibkan berdasarkan Permendagri nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, kabupaten/kota, tidak dapat mengikuti pendalaman tugas dari Partai, fraksi atau lembaga lain yang mengadakan.	Setiap Anggota DPRD yang baru terpilih, wajib melaksanakan Orientasi yang telah ditetapkan oleh peraturan. Bagi Anggota DPRD yang belum mengikuti orientasi, maka sekretariat DPRD harus melakukan penjadwalan ulang di Kemendagri untuk kegiatan orientasi selanjutnya.
Tidak terserapnya anggaran yang telah dianggarkan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021	Anggaran yang tersedia berhak digunakan dan dilaksanakan oleh anggota DPRD untuk penunjang tugas sebagai wakil rakyat, agar pencapaian realisasi anggaran dengan maksimal.
Perencanaan penganggaran dengan penetapan Prolegda terkadang kurang sinkron	Perencanaan penganggaran dilaksanakan berdasarkan estimasi prolegda yang akan dilaksanakan.
Target capaian pengesahan Raperda tidak tercapai dikarenakan berakhirnya masa	Raperda yang belum disahkan akan menjadi Silpa dan akan

jabatan anggota DPRD dari masa jabatan 2014-2019	masuk prolegda Tahun 2021
Perjalanan dinas anggota dewan yang tidak ada pendampingan pada umumnya mengalami keterlambatan SPJ	Perjalanan dinas hendaknya dilaksanakan dengan jumlah rombongan yang cukup sehingga dapat didampingi
Tujuan perjalanan dinas anggota dewan sering berubah secara tiba-tiba	Maksud dan tujuan perjalanan dinas hendaknya langsung tercantum pada jadwal Banmus
Topografi Masing-masing dapil sangat Berbeda, Sehingga biaya Mobilitas layak bervariasi	Pembayaran biaya mobilitas/Transportasi masih mengikuti Standarisasi
Pembayaran dalam tunai kepada pihak ketiga akan mengalami kesulitan	Pembayaran kegiatan reses dari pengelola kepada pendamping
Pembiayaan Transportasi untuk kegiatan reses belum ada pengaturan lebih khusus	Kedepan akan di upayakan agar ter akomodasi dalam Pergub
Pelaksanaan rapat-rapat paripurna terutama rapat paripurna pengambilan keputusan kadangkala batal di laksanakan di karenakan telah forum dan lain hal, Sehingga berpengaruh kepada pembiayaan makan dan minum	Rapat Paripurna yang batas di laksanakan akan di agendakan kembali melalui Banmus DPRD
Terbatasnya sarana dan prasarana menunjang dalam pelaksanaan kegiatan paripurna, terutama dalam Publikasi kegiatan	Memaksimalkan masalah yang ada seperti pemasangan TV dan Layar
Jika proses pengadaan makan dan minum melalui proses lelang, maka pelaksana rapat paripurna tidak dapat menunggu hasil proses lelang	Menyisihkan Anggaran makan dan minum untuk mengantisipasi kegiatan sebelum proses lelang di laksanakan

## 3.7 Realisasi Anggaran

Tabel 3.15  
Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA Sekretariat DPRD  
Kabupaten Berau Tahun 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target	Realisasi
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>146.620.500</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun</i>	146.620.500	115.534.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>8.777.675.421</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>	6.699.833.333	6.060.446.522
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	2.077.842.088	1.886.058.766
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>1.340.393.300</b>	<b>74.954.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	80.400.000	<b>74.954.000</b>
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan</i>	1.259.993.300	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>2.574.499.400</b>	<b>2.463.562.020</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	33.470.000	33.233.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	639.816.000	630.336.400
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	9.075.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah penyediaan makanan dan minuman</i>	425.684.500	363.729.820
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205.993.700	201.250.300

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1.259.535.200	1.225.937.500
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.633.737.700</b>	<b>1.538.461.678</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dan administrasi yang diselesaikan	4.200.000	2.490.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	753.360.000	666.475.378
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	233.615.700	227.355.600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	642.562.000	642.140.700
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.231.442.200</b>	<b>1.164.779.425</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara</i>	795.410.200	742.430.025
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & mesin lainnya	278.016.000	271.546.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	158.016.000	150.803.400
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>20.736.913.103</b>	<b>17.976.351.871</b>
Penyediaan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah administrasi keuangan DPRD	19.890.482.703	17.344.283.136
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	182.136.000	181.167.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	<i>Jumlah layanan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD</i>	664.294.400	450.901.735
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>7.129.721.200</b>	<b>6.535.291.572</b>
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan ke dalam daerah yang terfasilitasi</i>	5.218.322.000	4.661.170.372
Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	<i>Jumlah penyediaan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD</i>	1.911.399.200	1.874.121.200
<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>			
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>3.599.370.400</b>	<b>2.177.700.988</b>
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	3.599.370.400	2.177.700.988

Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah penyelenggaraan kajian perundang-undangan	-	
<b>Pembahasan Kebijakan dan Anggaran</b>		<b>2.060.041.000</b>	<b>1.907.950.320</b>
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah pembahasan KUA dan PPAS	95.039.600	66.135.700
Pembahasan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	95.046.600	1.203.999.346
Pembahasan APBD	Jumlah pembahasan APBD	1.224.988.000	1.203.999.346
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah pembahasan APBD Perubahan	474.992.200	428.632.398
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah pembahasan laporan semester	19.980.800	6.720.000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD	149.993.800	120.207.776
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>2.723.768.116</b>	<b>1.697.643.356</b>
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis DPRD	1.898.925.000	1.084.302.984
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	469.899.016	435.386.372
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan hubungan masyarakat	324.960.300	157.434.000
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen yang disusun	29.983.800	20.520.000
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Masyarakat</b>		<b>4.643.963.100</b>	<b>2.435.275.032</b>
Kunjungan Kerja Dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	580.869.500	157.200.500
Pelaksanaan Reses	Jumlah Fasilitas Kegiatan Reses yang terlaksana	4.063.093.600	3.015.186.432
<b>Pelaksanaan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>189.995.200</b>	<b>167.474.960</b>
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik DPRD yang disusun	189.995.200	167.247.929
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>5.249.505.800</b>	<b>5.019.545.506</b>
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.032.743.900	3.928.601.348
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	916.942.600	859.475.465
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas pimpinan DPRD	299.819.300	231.468.693

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang merupakan realisasi belanja menurut program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau sampai akhir tahun 2021

adalah sebesar Rp.37.804.683.753,00 atau 90,13 %, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.4.138.173.247,00 atau 10,00 % .

Saldo Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 59.843.811140.80 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17  
Rincian Aset SKPD

Tabel 4 Rincian Aset SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Berau				
No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
1.	Aset tetap	59.843.811.140	57.431.826.420	2.411.984.720
2.	Aset lainnya	4.332.828.510	6.091.149.970	-1.758.321.460
<b>Jumlah</b>		<b>65.934.961.110</b>	<b>61.764.654.930</b>	<b>4.170.306.180</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Penyusunan LKj-IP ini dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari bagian-bagian yang secara langsung menangani program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2021.

Dalam pencapaian target kinerja yang telah dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Berau Tahun 2021, tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kabupaten Berau disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan perbaikan kinerja OPD di tahun mendatang.

























